

## ABSTRAK

**FITRAH MANDA.** NIM: 105261136220. Adat *mappacci* di Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar dalam Perspektif Hukum Islam. Pembimbing Pertama Nur Asia Hamzah, Lc., M.A. dan Pembimbing Kedua Muktashim Billah, Lc., M.A.

Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna, proses dan hukum adat *mappacci* di Desa Lampoko Kecamatan Campalagian dalam Perspektif Hukum Islam, dengan Rumusan Masalah yaitu: 1). Bagaimana Proses upacara *mappacci* di Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar. 2). Bagaimana Perspektif Hukum Islam tentang adat *mappacci* di Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kaabupaten Polewali Mandar.

Jenis penelitian digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*), atau penelitian kualitatif, penelitian ini menggunakan pendekatan data primer dan juga skunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber atau informasi dari beberapa masyarakat atau tokoh adat, sedangkan data primer yaitu data yang sumbernya diperoleh dari data-data pendukung, buku-buku. Sehingga dapat ditampilkan dalam penulisan skripsi dan menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, dalam upacara *mappacci* di Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar dalam perspektif Hukum Islam. Bentuk tradisi adat *mappacci* ini diperbolehkan selama tidak ada unsur kesyirikan di dalamnya, dalam hukum Islam upacara *mappacci* tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena mengandung doa, keselamatan, cita-cita, serta harapan, niat membangun rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah dan warohmah.

**Kata kunci:** Adat Mandar, *Mappacci*, Hukum Islam.